

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPP ASOSIASI PEMERINTAHAN
DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**TRI OKTAVIANI
NPM. 1621020059**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPP ASOSIASI PEMERINTAHAN
DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**TRI OKTAVIANI
NPM. 1621020059**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)



Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVESITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

ABSTRAK

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri untuk diselenggarakan, maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana Peran Dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah, permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia provinsi Lampung dalam pemberdayaan Pemerintahan Desa , bagaimana perspektif siyasah dusturiah terhadap DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia yang ada di provinsi Lampung dalam pemberdayaan Pemerintahan Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Peran Dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan bagaimana dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif analisis, yang memiliki populasi yakni anggota organisasi APDESI (Asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia), sampel terdiri dari, sumber data yang digunakan sumber data primier dan sekunder, pengumpulan data diperoleh dari data wawancara, observasi, dokumentasi, teknik pengumpulan data kemudian diolah melalui proses *editing* dan *coding*, kemudian menggunakan metode analisa yakni metode kualitatif. Sehingga menjadi bentuk karya Ilmiah yang baik. Hasil penelitian yang didapat, Peran dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah desa di provinsi Lampung sudah cukup baik terlaksanakan, karena sudah menjalankan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya penyelewengan, walaupun ada beberapa oknum yang masih ada melakukan penyelewengan baik dari kepala desa ataupun perangkatnya tetapi itu sudah di tindak lanjuti yang dibantu APDESI. Peran dan tanggung jawab pemerintah desa di provinsi Lampung berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah meskipun ada beberapa oknum yang masih tidak amanah dalam melaksanakan perannya baik peran yang berdasarkan Undang-undang atau tidak, sehingga kurang adanya tanggung jawab. Karena dalam Fiqh Siyasah bahwasanya dalam bekerja harus Amanah dan seorang muslim yang telah diberikan tugas untuk mengurus umat wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya ikhlas memiliki semangat pengabdian, tanggung jawab, kepada umat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri oktaviani
NPM : 1621020059
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPP ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, November 2020

Penulis,




Tri Oktaviani

NPM : 1621020059



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama Mahasiswa : **Tri Oktaviani**

NPM : 1621020059

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPD ASOSIASI
PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIAH**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Gandhi Livorba Indra. S. Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Dr. Agus Hermanto. M.H.I
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Frenji, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPD ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH”** di susun oleh **Tri Oktaviani NPM. 1621020059** Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diUjikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal :

Tim Dewan Penguji

Ketua : Dr. M.Yasir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : M. Yasin Al Arif, S.H.,M.H (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli,S.H.,S.Ag., MH (.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Ashiruddin, M.H
NPM. 196210221993031002**

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(QS. Al-Anfal (8) : 27)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpah berkah dan hidayahnya, sehingga skripsi dapat terselesaikan, walaupun jauh dari kata sempurna. Penulis bangga telah mencapai titik ini yang akhirnya skripsi ini bisa selesai waktu yang tepat.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan selalu penuh semangat baik dalam keadaan suka maupun duka, selalu senantiasa mendukung dan mendoakan disetiap waktu, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis tuturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Setiap pagi penulis berterima kasih kepada Tuhan karena telah membantu penulis. Setiap pagi penulis berterima kasih kepada diri penulis karena menjadi diri sendiri. Skripsi ini adalah bentuk rasa bangga penulis terhadap diri sendiri.
2. Skripsi ini, penulis persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur umur hidup tidak akan cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas cinta yang telah ayah dan ibu berikan pada saya.
3. Untuk kakak-kakak penulis, mbak Asiyah, mbak Leha, mas Rale, mas kentung, terima kasih kalian semua telah memberiku semangat dan kekuatan untuk saya dapat berjalan di titik ini.

4. Sahabat terbaik penulis dan teman-teman Intan, Nindy, Mutia, Eggy, Ayu, Panda, Cici, Eva, dan teman-teman seperjuangan saya Tegar, Dhani, Dirman, Mail, Suci, Nanda, Andi, Ari, Putri, Novi, Mawad, dan Fikri.
5. Kepada Halim Silawa, ada beberapa perasaan yang menghangatkan hati penulis cinta inspirasi dan syukur sungguh menakjubkan bagaimana kamu memberi penulis semua hal di atas dan pada akhirnya saya merasa sangat berterima kasih.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tri Oktaviani dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1998, di Bumi Kencana, dan merupakan putri ketiga dari tiga bersaudari/a dari bapak Sodikun dan ibu Sumiyati. Berikut Riwayat Pendidikan penulis :

1. Penulis mengawali TK PKK, Bumi Kencana, Seputih Agung, Lampung Tengah.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 2 Bumi Kencana yang diselesaikan pada tahun 2010.
3. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 1 Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2013.
4. Melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 1 Terbanggi Besar Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diselesaikan pada tahun 2016.
5. Dan pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Syari'iyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Siyasah Syar'iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa membantu baik dalam materil maupun inmateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berikut ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Dr. H. A Khumaidi Jaf'ar, S. Ag., M.H. selaku Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Dr. Hj. Zuhraeni S.H., M.H. selaku Ibu Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

5. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku ibu Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
6. Frenki, M.Si. selaku Bapak Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
7. Hervin Yongky Pradikta, M.H.I. selaku Bapak Sekertaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
8. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M.Ag. selaku Bapak Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini
9. Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku Bapak Pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya program Studi Siyasah syar'iyah (Hukum Tata Negara) atas Ilmu dan didikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, November 2020
Penulis,

Tri Oktaviani
NPM. 1621020059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikan Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Pemerintahan Desa	
a. Pengertian Desa	20
b. Konsep Pemerintahan Desa	26
c. Kewenangan Pemerintahan Desa	28
d. Fungsi Pemerintah Desa	31
2. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah Desa	
a. Konsep Lembaga Pemerintah Desa	33
b. Peran dan Tanggung Jawab pemerintah Desa	35
1. Kepala Desa	36
2. Perangkat Desa.....	40
3. Fiqh Siyasah Dusturiyah	
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah	41
b. Pemerintahan Desa Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah	47
B. Tinjauan Pustaka	54

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi tentang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung	
1. Sejarah Singkat.....	59
2. Visi dan Misi	59

3. Struktur Organisasi.....	59
B. Implementasi Peran dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa di Provinsi Lampung.....	67
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peran dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia di Provinsi Lampung.....	71

BAB IV ANALISIS

A. Peran Dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Dalam Pemberdayaan Pemerintah Desa Di Provinsi Lampung	73
B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dalam Pemberdayaan Pemerintah Desa di Provinsi Lampung	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko Konsultasi

Lampiran 2 Hasil Turnitin

Lampiran 3 Surat izin penelitian APDESI

Lampiran 4 Struktur Organisasi APDESI

Lampiran 5 Surat izin penelitian Penanaman Modal

Lampiran 6 Surat Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. skripsi yang berjudul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPP ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi sosial tertentu.¹ Peran merupakan perilaku sebagai tokoh dalam peranannya, peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.²

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³

DPP adalah Dewan Pimpinan Pusat. DPP adalah penyelenggara dan penanggung jawab tertinggi organisasi.⁴

¹Harnilawati, *Pengantar Ilmu Keperawatan Komunitas* (Sulawesi: Pustaka As Salam, 2013), h. 37

²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1051

³Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas* (Guepedia Publisher, 2018), h. 15

⁴ Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia BAB VII pasal 17, h. 6

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup Nasional, berdaulat dan mandiri, atasdasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan.⁵

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁶ Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terendah langsung dibawah camat⁷

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁸ Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di

⁵ Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Bab I pasal 2, h.2

⁶ Undang Undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa, bab 1 pasal 1 ayat (2 dan 3)

⁷Marsono dan Soemarno dan Dardjo Soemarjono, *Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Sari Gaya Baru, 1981), h.104

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h.177

samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dari penjelasan judul diatas maka dapat disimpulkan maksud dari “Peran Dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” adalah suatu penelitian ilmiah terhadap peran dan tanggung jawab lembaga pemerintahan desa menurut siyasah dusturiyah, yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga pemerintahan desa yang di awasi oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan-alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk proposal antara lain :

1. Alasan Objektif

- a. Adanya visi APDESI yaitu terwujudnya pemerintah desa yang maju, sejahtera, adil, dan demokratis

Ada beberapa Kepala Desa di Provinsi Lampung yang belum menerapkan asas keterbukaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan jabatan dipandang sebagai amanah, perkara berat yang diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT, dan Kepala Desa tersebut belum menerapkan peraturan pemerintah yang ada di desanya

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku menurut Undang-Undang sehingga penulis menganggap perlu melakukan sebuah penelitian mengenai masalah tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Desa.

2. Alasan Subjektif

- a. Penulis bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung sehingga penulis melakukan penelitian di APDESI Provinsi Lampung dikarenakan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh penulis.
- b. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena adanya relevansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari yaitu jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peranan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sejak reformasi dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjalin hubungan kerja dengan

seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan lain-lain. Paradigma pelayanan masyarakat dirubah dari kata “dilayani” menjadi “melayani”.⁹ Sikap kepala desa yang ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk pada peran kepala desa dalam pelayanan publik, kepala desa cenderung korupsi kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas dan fungsi kepala desa. Kenyataan ini bukan rahasia lagi, masyarakat pada umumnya telah mengetahui dan memahami bahwa kegagalan membangun nasional diakibatkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme telah menghambat tujuan pelayanan publik untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Undang-Undang pemerintahan desa adalah Undang-Undang.32 tahun 2004, begitu pula Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebelumnya, telah mengatur kedudukan sistem pemerintahan desa. Sesuai dengan keanekaragaman , partisipasi otonomi asli, demokratisi, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masih banyak perangkat desa yang tidak memahami tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan kondisi desa yang sejahtera maju adil dan makmur perlu adanya sebuah organisasi asosiasi pemerintahan desa seluruh

⁹Jamin Potabunga, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik” e-journal acta diurna volume IV. No.2 Tahun 2015

indonesia (APDESI) tujuan APDESI adalah meningkatkan harkat dan martabat aparatur pemerintah dan masyarakat desa sehingga terwujudnya desa yang maju dan sejahtera adil profesional dan demokratis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Ada beberapa Kepala Desa di Provinsi Lampung yang belum menerapkan asas keterbukaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan jabatan dipandang sebagai amanah, perkara berat yang diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT, dan Kepala Desa tersebut belum menerapkan peraturan pemerintah yang ada di desanya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku menurut Undang Undang sehingga penulis menganggap perlu melakukan sebuah penelitian mengenai masalah tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Desa.

Dalam surat Al-Qasas ayat 5 di jelaskan bahwa pemerintahan dan keberlanjutan mukmin dan para shaleh sebagai janji ilahi kepada hamba-hambanya yang beriman, dan menghadiahkan keamanan dan ketenangan.

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).¹⁰

¹⁰Dapartemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, *Al Qashas 124*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 308

Al siyasah al dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dan secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, maka pemerintahan desa masuk dalam kategori *Siyasah Tanfidhiyyah* yaitu pembahasan yang berkaitan dengan siyasah ini adalah meliputi tentang imamah, persoalan bai'ah, dan lain sebagainya.

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai *al imamah* atau *ulil amri* yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas *skill* dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari peneliti adalah peran dan tanggung jawab DPP asosiasi pemerintahan desa seluruh indonesia provinsi lampung dalam pemberdayaan pemerintahan desa dalam perspektif siyasah dusturiyah.

E. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab DPP asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi Lampung dalam pemberdayaan pemerintahan desa?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap peran dan tanggung jawab DPP asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi Lampung dalam pemberdayaan pemerintahan desa?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan ini mengidintikasi pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab DPP asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi Lampung dalam pemberdayaan pemerintahan desa.
- b. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap peran dan tanggung jawab DPP asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi Lampung dalam pemberdayaan pemerintahan desa.

G. Signifikan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, peneliti mengharapkan dengan adanya skripsi ini bisa digunakan dikalangan masyarakat luas, dan dapat memberikan

khazanah pengetahuan khususnya untuk Pemerintahan Desa yang ada di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan praktis, peneliti mengharapkan dengan adanya skripsi ini bisa membantu memecahkan masalah dan bisa menjadi salah satu bahan ajaran untuk pertanggung jawaban aparaturnya desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹¹ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilaksanakan di lapangan.¹² Yang menjadi objek penelitian ini adalah lembaga pemerintahan desa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.
- b. Sifat penelitian penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan

¹¹Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.21.

¹²*Ibid.*, h.10

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹³ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulanya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁴ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹⁵ Dalam skripsi ini populasinya adalah Anggota Organisasi APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia) yang ada di Provinsi Lampung.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi satu persatu.¹⁶

Teknik sampling (pengambilan sampel) peneliti menggunakan teknik purposive sampling teknik ini berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri ciri

¹³Sugiono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD* (Bandung: Alfabeta 2009) h.29

¹⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 120

¹⁵Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, (yogyakarta:cv. Andi ofside, 2010), h. 21

¹⁶*Ibid*, h. 120

atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.¹⁷

3. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orng yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber invorman yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi lampung.

b. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku buku jurnal artikel majalah makalah dan sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi

4. Metodologi Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang

¹⁷Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h. 130

diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran fakta suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan observasi tak partisipan yaitu pengamat berada diluar objek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan¹⁸.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara cara atau rumus rumus tertentu.¹⁹

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau

¹⁸Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998) h. 146

¹⁹*Ibid*, h.182

terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁰ Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kurangnya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

- b. *Coding* adalah mengklarifikasikan jawaban jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbbentuk angka pada masing-masing jawaban.²¹ Tujuanya adalah untuk menyederhanakan jawaban.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²²

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang

²⁰*Ibid*, h 182

²¹*Ibid*, h. 182

²²Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 5

terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.²³



²³*Ibid*, h. 4

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemerintahan Desa

Sejarah pemerintahan Desa yang menjadi cikal bakal pemerintahan desa di Indonesia dimulai sebelum zaman kolonial Belanda masuk ke Indonesia sebagaimana di ilustrasikan oleh Corneles va Vollehoven bahwa sebelum datangnya penjajah Belanda, di nusantara telah terdapat sistem ketatanegaraan dalam bentuk kesatuan perkampungan dan lain-lain.¹

Hal ini dibenarkan oleh Nasroen bahwa: “Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau.”² Sebagai bukti bahwa desa itu telah beratus-ratus tahun yang lalu, dapat dari peninggalan sejarah berupa tulisan pada benda-benda sejarah. Menurut Bayu Suryaningrat³ dari tulisan prasasti-prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. Desa sebagai lembaga pemerintah terendah telah ada sejak dahulu kala dan buka impor dari luar Indonesia, malah murni bersifat Indonesia; tamopaknya desa adalah tingkat yang langsung dibawah kerajaan. Dengan kata lain, pada waktu terdapat siste pemerntahan di daerah dua tingkat;

¹Ateng Syafrudin, *Republik Indonesia*, (Bandung: Alumi, 2010), h. 27

²Nasroen *Daerah Otonomi Tingkat Bawah*, (Jakarta: Beringin Trading Company, 1995),
h. 41

³Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Aksara Baru, 2005),
h. 18

- b. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah mengenal sistem pemerintahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hakikat dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, *swatantra* (yaitu yang disebut sekarang sebagai otonomi artau hak untuk mengurus dan mengatur dan mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri)

Terdapat jenis-jenis desa, antara lain desa kramat, desa perdikan dan sebagainya dengan hak-hak khusus. Bukti ini dapat dibaca dari laporan Heman Warner Mutinghe sebagai seorang *Raad van Inde* pada tanggal 14 Juli 1817 yang memberitahkan kepada pemerintahanya tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara pulau jawa. Sejak saat itu Desa-desa di pulau Jawa menjadi terkenal sampai jauh ke luar negeri.⁴

Pengakuan yuridis atas keberadaan desa juga terjadi ada zaman pemerintahaan Hindia Belanda secara yuridikal diatur berbeda antara pemerintahan di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa di atur Dalam *inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO). Dalam *Inlands Gemeente Ordonantie Voor Buitengewesten* (IGOP). Ketentuan-kentuan ini hanya mengatur megenai organisasi desa, karena desa sebagai pemeritahan asli telah ada jauh sebelum dibuatya IGO dan IGOP yang substansinya memeberikan kesempatan kepada penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan).

⁴Soertadjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 36

Selain IGO dan IGOB, dalam peraturan perundang-undangan (*Weetelijk Regelins*) Hindia Belanda, “Desa” diatur dalam Pasal 71 yang menegaskan bahwa Desa, kecuali dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk dengan peraturan umum, memiliki sendiri kepala desa dan pemerintahan desa. Gubernur Jendral menjaga hak-hak tersebut terhadap semua pelanggaran. Desa diperbolehkan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memperhatikan peraturan wilayah atau pemerintahan dan seterusnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa eksistensi “Desa” pada zaman Hindia Belanda sangat diakui (atau lebih tepat “dibiarkan”) untuk mengatur dan mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangannya yang asli pada saat sebelum Belanda masuk ke nusantara.

Demikian, dalam Pasal 12 ayat (3) *Indische Staatsreeling* (IS) disebutkan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dan suatu daerah tertentu yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintahan kabupaten atau swapraja. Maksud ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda diatas, dapat dipahami bahwa pada masa kolonial tetap ada pengakuan terhadap otonomi desa sebagai otonomi asli di wilayah Hindia Belanda.

Pada tahun 1979 ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagai pengganti IGO dan IGOB. secara substansial undang-undang ini sepenuhnya mencerminkan stesel dan IGO dan IGOB yang memisahkan pemerintahan desa dan pemerintahan daerah. Problematika Hukum lain yang prinsipil dalam Undang-undang No 5 Tahun 1979 yang mendapat kritikan adalah penyeragaman (uniformitas) nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Padahal dalam merumuskan arah kebijakan (*Legal Policy*) pemerintahan desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal-usul pada ekstensi desa. Yakni dengan memperbolehkan penggunaan nama, seperti dusun, menuasa, gampong negorij dan lain sebagainya, yang bentuk, susunan maupun mekanisme pemerintah didasarkan pada adat istiadat masing-masing.⁵ Sangat banyak keinginan yang menghendaki agar instansi desa jangan diseragamkan karena keadaan desa-desa di Indonesia berbeda-beda, tidak bisa disamakan desa-desa di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian jaya dan seterusnya.

Berbeda halnya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, salah satu arah politik hukumnya adalah adalah kembali memasukan pengaturan tentang pemerintahan desa sebagai satu kesatuan yang terintegral dalam Undang-undang pemerintah daerah. Di samping itu, juga telah memperbolehkan penggunaan nama yang berbeda-beda tentang desa, yakni dengan redaksi

⁵Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII, 2001), h. 161.

norma Pasal 1 butir o Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang berbunyi: “yang berarti telah memberikan kewenangan untuk berekspresi kepada desa untuk berekspresi kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya”.

Substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini persis sama dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam prespektif pengaturan pemerintahan desa. Keduanya telah menginternalisasi pemerintahan desa sebagai bagian yang integral dari pemerintahan daerah dalam satu Undang-Undang. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yakni UU No. 6 Tahun 2014, dalam Pasal 121 ditegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pengulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan

kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah kewenangan.⁶ Dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 masyarakat di desa telah mendapatkan payung Hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa dalam Undang-Undang 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No, 32 Tahun 2004. Memang tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-Undang Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar. Padahal isi dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya mengatur dana desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, perdebatan di berbagai media sehingga hanya fokus pada nilai anggaran desa saja.⁷

a. Pengertian Desa

Istilah Desa secara etimologis berasal dari kata *swadesi* bahasa sengkerta yang bearti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.⁸ Dari kata desa tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata *ndeso* untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di udik atau pedalaman atau yang punya sifat kampungan. Pemahaman ini sama persis dengan arti kata kampung, yakni kolot, kuno, lama tradisional.⁹ Istilah Desa dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan

⁶Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 206.

⁷*Ibid.*

⁸P. J. Zoetmulder & S. O. Robson, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 212.

⁹Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2007), h. 287.

sendiri.¹⁰ Sedangkan kampung itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administratif terkecil yang mempunyai wilayah tertentu terletak di bawah kecamatan.¹¹

Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat, setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administrative tetapi sebagai entitas hukum yang memiliki arti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan.

Menurut Mashuri Maschab,¹² apabila membicarakan desa Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian.

- 1) Pengetian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas yang tinggal menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, 1995), h. 226

¹¹*Ibid.*, h. 438

¹²Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013), h. 1-2

relatif *homogeneity*, serta banyak bergantung kepada kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat istiadat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

- 2) Pengertian secara ekonomi, desa sebagai lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3) Secara politik, desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr Herman Warner M, seorang belanda anggota *Raad Van Indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang telah berkuasa pada tahun 1811 di

Indonesia. Disebutkan dalam laporannya tertanggal 14 juli 1817 kepada pemerintahnya dikatakan adanya desa-desa di daerah pesisir utara pulau jawa. Yang kemudian juga telah ditemukannya juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama seperti yang ada di pulau Jawa.¹³

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni *swadesi* yang bearti tempat asal, tempat tinggal, Negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu norma, serta memiliki batas yang jelas.¹⁴ Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahanya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minangkabau, dll. Masih banyak lagi istilah desa yang beraneka ragam disetiap daerahnya yang sebenarnya memiliki pengertian yang sama.¹⁵

Bintaro yang memandang desa dari segi geografi, ia mendefinisianya sebagai berikut:

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkannya oleh unsur-unsur fisografi, politik, budaya, dan

¹³Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa.....*, h. 34

¹⁴*Ibid.*, h. 15

¹⁵R. H. Unang Sunardjo, *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsita, 1984), h. 10

ekonomi sosial yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan antar hubungan dengan daerah lain.”¹⁶

Menurut Unang Sunardjo, pengertian tentang desa sebagai berikut.¹⁷ Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karenas sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, keamanan dan sosial, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memilikinya kekayaan dalam umlah tertentu dan berhak menelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Bouman, desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dsb usaha ang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.¹⁸

¹⁶Bintaro R, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), h. 15

¹⁷R. H. Unang Sunardjo, *Tinjauan Sngkat.....*, h. 11

¹⁸Beratha, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h. 26

Pada waktu Orde Baru, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.¹⁹

Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa desa adalah:

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.

Sejak era reformasi regulasi yang mengatur desa terdiri dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.²⁰

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa diberi pengertian sebagai berikut²¹ :

Desa atau dengan istilah lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

¹⁹Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

²⁰Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

²¹Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekalipun terdapat perbedaan dalam memberikan permaknaan Desa dalam berbagai perspektif, dapat ditarik benang merahnya yang sama yaitu bahwa desa baik didaerah lain memiliki penyebutan yang berbeda setiap wilayah itu tetap dipandang sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengurus diri sendiri atau disebut juga otonomi daerah.

b. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Menurut Awang, pemerintahan desa secara distoris dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat desa dengan secara distoris yang dibentuk masyarakat desa dengan cara memilih beberapa anggota masyarakat yang dapat dipercaya untuk dapat mengatur, melayani, menata dan melindungi, serta memelihara berbagai aspek kehidupan mereka.²³

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang dimana penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-

²²Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (2).

²³Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 15.

usaha masyarakat desa yang saling bersangkutan dan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁴

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.²⁵

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²⁶

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkatnya yang disebut sebagai pemerintah desa yang dimana mereka menjalankan atau

²⁴Maria Eni Surasi, *pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 23.

²⁵Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18.

²⁶Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, melindungi serta memelihara berbagai aspek yang ada pada kehidupan masyarakat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya.

c. Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan pemerintah desa dilihat dari prinsip desentralisasi desa disebut dengan nama lain mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang berlaku. Dalam praktek penyelenggara pemerintahan istilah yang digunakan adalah kewenangan kemudian dipersempit lagi menjadi urusan pemerintahan yang merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut.²⁷

Dalam mengatur urusan masyarakat tersebut maka pemerintahan desa dapat membuat peraturan desa yang merupakan bentuk regulasi yang disusun oleh pemerintah desa bersama lembaga desa lainnya. Peraturan desa dibentuk oleh pemerintah desa peraturan tersebut dibuat sesuai dengan kepentingan umum desa dan harus sesuai dengan peraturan

²⁷Hanif Nurcholis, h. 16.

perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimana pemerintah desa dalam rangka sebagai penyelenggara pemerintahan desa,

Dalam rancangan peraturan desa tersebut dapat berasal dari pemerintah desa ataupun inisiatif dari lembaga lainya seperti Badan permusyawaratan Desa, dan masyarakat berhak juga memberikan masukan untuk rancangan tersebut baik secara tertulis maupun lisan setelah rancangan itu telah dibahas oleh pemerintah desa dan lembaga lainya secara bersama-sama.

Sistem pemerintahan di Indonesia, sebelumnya urusan-urusan yang dikelola oleh Desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara turun-menurun sebagai norma atau bahkan dari norma itu telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh seluruh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan tersebut meliputi baik urusan yang hanya murni adat istiadat, maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan desa atau pada saat ini disebut urusan pemerintahan.

Urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas dari pemerintah desa itu sendiri. Menurut Taliziby Ndraha sebagai berikut :²⁸

²⁸Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.66.

1) Dekonsentratif

Urusan dekonsentratif ialah urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang lebih di atas. Pemerintah itulah yang merencanakan itu, membiayai, mengawasi dan memberikan tanggung jawab secara keseluruhan. Pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah desa sebagai aparat pemerintah desa nasional di desa yang bersangkutan, untuk urusan ini, pemerintah desa mendapat atau perlu mendapat biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman, dan fasilitas operasionalnya dari pemerintah yang lebih atas itu. Jalur urusan dekonsentratif ini ialah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan lalu ke desa. Dalam urusan ini, masyarakat desa relatif tidak memiliki peranan *desisif* kendati relatif *responsible* atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

2) Partisipatif

Urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan sebagai sarana pembangunan. Didalam melaksanakan urusan ini masyarakat desa memegang peranan *desisif* dan *responsibel*, tanpa peranan itu urusan yang berkenaan tidak dapat berfungsi sebagai sarana

pendidikan pembangunan. Dalam memberikan pembinaan dalam berbagai bentuk dan cara.

3) Rumah Tangga Desa

Telah dijelaskan bahwa urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan atas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku, sampai sekarang ada ketentuan yang jelas mengenai isi dari pada rumah tangga desa.

d. Fungsi Pemerintah Desa

Fungsi pemerintahan desa maupun lainnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut memberikan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁹

Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik sedangkan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang publik dan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pelayanan tersebut diberikan tanpa memandang status, pangkat, ataupun golongan masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas barang publik dan pelayanan publik yang akan diperoleh tersebut.

²⁹Shadu Wasistino, *Management Pemerintah Daerah*, (Bandung; Alqa Print, 2001), h, 51.

Selain itu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah desa yaitu adalah fungsi pelayanan masyarakat dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan merupakan pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kesejahteraan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan pemerintah desa juga berupa memberikan perlindungan kepada warga desa, pemerintah desa harus dapat menciptakan rasa aman kepada warganya dari tindak kejahatan, kerusuhan, maupun bencana alam, pemerintah desa bekerja sama dengan polsek atau koramil yang ada di dalam wilayah desa untuk menciptakan rasa aman dan tentram tersebut kepada warganya sehingga warga desa melakukan kehidupan dengan aman dan tentram.

Pelayanan pemerintahan desa tersebut berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintahan desa yang pertama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kedua melakukan pembangunan dan ketiga menciptakan ketentraman dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa harus melaksanakan ketiga fungsi tersebut, ini merupakan wujud dari peran pemerintah desa adalah kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan fungsi tersebut.

Jika semua urusan mendapatkan pelayanan yang prima, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar yang pada gilirannya akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah Desa

a. Konsep Lembaga Pemerintah Desa

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.³⁰

Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Di dalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya.³¹

³⁰<http://putatgede.desa.id/2018/kelembagaan-di-desa-menurut-uu-nomor-6-tahun-2014/>

³¹*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan mengenai salah satu lembaga desa yakni³² Pemerintah Desa (terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang disebut di atas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni:

- 1) Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut.
- 2) Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

³²Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 23 Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, pemerintah desa adalah organisasi yang terdiri atas;

- 1) Unsur pimpinan, yakni Kepala Desa
- 2) Unsur pembentuk Kepala Desa yang terdiri atas;
 - a) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai sekretaris desa.
 - b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti dusun.³³

b. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah Desa

Pemerintah desa harus melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan desa yang apabila fungsi itu telah dijalankan atau dilaksanakan merupakan suatu perwujudan dari peran pemerintah desa salah satu bentuknya adalah kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan fungsi tersebut.

Berikut adalah 3 fungsi umum pemerintah desa yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, kedua melakukan pembangunan, ketiga menciptakan ketentraman, ketertiban dan

³³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta; Erlangga, 2009), h. 77.

keamanan bagi masyarakat. Pada pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan, bahwa pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

1. Kepala Desa

Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penugasan sebagaimana yang dimaksud disertai dengan biaya. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya yakni;

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- c. Menetapkan peraturan desa
- d. Membina kehidupan masyarakat desa
- e. Membina perekonomian desa.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Mewakili desanya didalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan.³⁴

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

³⁴H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, h. 172.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotism.
- g. Menjalin kerja sama dan kordinasi seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. Memeberikan informasi kepada masyarakat desa.³⁵

³⁵Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Tugas dan kewajiban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjutnya dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Agar fokus pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 29 kepala desa dilarang:³⁶

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atas kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif menghadapi warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat

³⁶*Ibid.*, pasal 9.

republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. Melanggar sumpah atau janji jabatan dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepala desa dapat berhenti karena, meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kepala desa dapat diberhentikan karena berbagai hal seperti masa jabatan telah berakhir, terbukti telah melanggar sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, atau melanggar larangan sebagai kepala desa, tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 bulan dan tidak lagi memenuhi untuk 2 kali masa jabatan.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas untuk membantu tugas-tugas kepala desa. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan

perangkat desa dari sekretaris desa pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/wali kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

3. Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Secara etimologis fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Fiqh menurut bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.³⁷ Menurut Ulama-ulama syara' Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalinya yang *Tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus mengambil dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah).³⁸ Jadi Fiqh merupakan Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan cara jalan penalaran dan Ijtihad. Fiqh juga dapat disebut ilmu pengetahuan tentang hukum Agama Islam. Karena fiqh sebagai ilmu dan fiqh juga merupakan produk pemikiran dan Ijtihad para Mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-

³⁷Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islamn di Indonesia*, Cet. Ke-19, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), h. 48.

³⁸Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.21.

dasar Syari'at. Sedangkan ilmu fiqh merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadist. Dalam arti lain fiqh adalah ilmu yang memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman yang diperoleh dari hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.³⁹ Jadi berdasarkan istilah diatas fiqh dapat disimpulkan bahwa Fiqh adalah hukum Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Serta Ijtihad para Ulama.

Sedangkan Siyasa yang berasal dari kata *Siyasat* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, siyasa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.⁴⁰ Siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Siyasa juga merupakan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan, Siyasa adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam Negeri yaitu politik dalam Negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*, Cet ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 48.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Iyasah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

keadilan. Definisi yang jelas dikemukakan oleh oleh Bahantsi Ahmad Fhati Di buku karangan Suyuti Pulungan yang menyatakan Siyasah adalah pengurus kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara'.⁴¹

Jika kata Fiqh dan Siyasah digabung mengandung arti dan banyak ilmunan yang berpendapat yaitu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam seperti cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.⁴² Menurut Imam Al-Bujairimi, Fiqh Siyasah adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.⁴³

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam

⁴¹Sayuti Palungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), h. 24.

⁴²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10.

⁴³Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujarima ala al Munhaj*, (Bulaq: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), h. 2.

perundang-undangan tersebut.⁴⁴ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia yang pada umumnya dan Negara pada khususnya yang berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam atau sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang timbul dalam kehidupan berasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani. Sebagai mana yang telah dijelaskan di atas terdapat dua unsur yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

⁴⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

pertama adalah pi hak yang mengatur dan yang kedua adalah pi hak yang di atur.⁴⁶

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi

Persoalan wizarah dan perbandingannya Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁸

⁴⁶H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 28.

⁴⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi....* h. 47

⁴⁸ *Ibid*, h. 47-48

Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan siyasah, pembagian Fiqh Siyasah dibagi tiga bagian :

- 1) *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, merupakan yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan Lembaga Negara yang lain dalam batasan-batasan administratif suatu Negara.
- 2) *Fiqh Siyasah Dauliyyah*, yang mengatur antar warga Negara dengan Lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan Lembaga Negara dari Negara lain.
- 3) *Fiqh Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.⁴⁹

Menurut *Ibn Taimiyyah*, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S an-Nisa (4) Ayat 58 yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah*

⁴⁹*Ibid.*,h.30-31.

Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S an-Nisa (4) 58)

Ayat di atas berhubungan dengan perintah bagi mereka yang memegang kekuasaan (Pemerintahan), yang mempunyai kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak seperti kewajiban Pemerintah memberikan hak masyarakat (Melayani) dan menetapkan hukum dengan adil tidak memandang bulu. Dalam penelitian ini masuk dalam lingkup *Siyasah Dusturriyah*, karena membahas perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip

syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran 40 Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha“iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha“ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

b. Pemerintahan Desa dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif Islam tentang pemerintahan desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, dijelskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW sehingga saat itu dikenal dengan nama siyasah. Siyasah dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun.

Pada perjalanan rotasi pemerintah Islam yang sampai saat ini di kenal dengan sebutan *al siyasah al dusturiyah*, *al siyasah al dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip Islam dan Hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akhlak, aqidah, Muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.⁵⁰

Dalam perkembangan roda pemerintahan yang mengedepankan dasar hukum Islam, maka prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-undang dasar Islam adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan pendidikan dan agama.⁵¹ Hal tersebut merupakan landasan utama dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan di setiap kebijakan yang juga lebih mengedepankan asas keadilan dan kesama rataan di hadapan hukum. Sehingga tujuan di buatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan

⁵⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunah* alih bahasa Kathun Suhadi, h. 46-47.

⁵¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h,154.

untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah al dusturiyah* akan benar-benar tercapai.⁵²

Secara definisi *dusturi* berasal dari kata Persia semula artinya seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini ditunjukkan untuk anggota kependetaan *zoroaster*.⁵³ Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab, kata *dusturi* berkembang pegertiannya menjadi dasar atau pembinaan, menurut istilah *dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁴

Ahkam al dusturiyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem Negara, perundang-undangan dalam Negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya.⁵⁵

Al siyasah al dusturiyah adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang

⁵²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 47

⁵³Bernard Lewis Et Al, *The Encyclopedia Of Islam*, Vol 2, (Leiden : E. J.B Brill, 1978), 638. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Fiyasah Konsektual Doktrin Politik Islam*, Cet E 1 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h, 153.

⁵⁴*Ibid*, h. 154.

⁵⁵Suparman Usman *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 25.

wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁵⁶

Fiqh siyasah al dusturiyah menurut Suyuthi Pulungan adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala Negara batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁵⁷

Al siyasah dusturiyah dalam Fiqh Siyasah pembahasannya meliputi masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain sistem-sistem konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-undang), lembaga demokrasi *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan Negara serta *ummah* yang menjadi pelaksana *undang-undang* tersebut.⁵⁸

Menurut Djazuli siyasah dusturiyah menjadi beberapa pembagian lagi, antara lain:

1. Bidang *siyasah tasri'iyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah adalah pada persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* (majelis shura), perwakilan persoalan

⁵⁶Jeje Abdul Rozak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h, 27.

⁵⁷Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h, 44.

⁵⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Cet E 1, (Jakarta : Gaya Media pratama, 2001), h. 153.

rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, Peraturan pelaksanaan dan Peraturan daerah.

2. Bidang *Siyasah tanfidhiyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang *imama*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah* dan *waliy al-hadi*.

3. Bidang *siyasah qada'iyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah yang meliputi masalah peradilan.

4. Bidang *Siyasah idariyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.

Sehingga dapat dikatakan dari penjelasan sebelumnya, maka *al siyasah al dusturiyah* adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dan secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, maka pemerintahan desa masuk dalam kategori *Siyasah Tanfidhiyyah* yaitu pembahasan yang berkaitan dengan siyasah ini

adalah meliputi tentang imamah, persoalan bai'ah, dan lain sebagainya.

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai *al imamah* atau *ulil amri* yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tuas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas *skill* dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.

B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis telah menelaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, yakni:

Pertama penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Lisa Oktavia (2018)⁵⁹ yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan (studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya

⁵⁹Lisa Oktavia, “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan (studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasa dan Undang-undang Desa terhadap peran kepala desa Penggawa V Ulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. data yang digunakan dalam penelitian ini data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Desa Kepala Desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembanguna Desa secara partisipatif sehingga peran kepaladesa dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-undang Desa.

Penelitian yang kedua adalah penelitian dari Ficayani (2017)⁶⁰ yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembagunan Pasar (sudi Implementasi kesejahteraan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pasar demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pembangunan sarana dan prasarana di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, fokus penelitian ini adalah upaya pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat di desa Karang

⁶⁰Ficayani, “Peran Pemerintah Desa dalam Pembagunan Pasar (sudi Implementasi kesejahteraan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi program Sarjana Sosial, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

Anyar dibidang pembangunan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah desa Karang Anyar masyarakat belum bisa menerima program pemerintah desa dengan melakukan pembangunan pasar baru.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian dari Nur Intan (2017)⁶¹ yang berjudul “kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam UU No 6/2014, dan mengetahui kesesuaian kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No 6/2014 dengan ketatanegaraan Islam, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Jenis penelitian yang dipakai penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa.

⁶¹Nur Intan, “kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)”, (Skripsi program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).

Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni mengenai pemerintahan desa yaitu sama-sama membahas tentang peran pemerintahan desa.

Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain, diantaranya:

1. objek permasalahannya yang diteliti, penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada peran dan tanggung jawab pemerintahan desa yang ada di Provinsi Lampung secara umum/luas sedangkan penelitian sebelumnya secara khusus membahas peran pemerintahan desa dibidang tertentu yang dilakukan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa, serta yang menjadi objek penelitian pada skripsi terdahulu lebih berfokus kepada salah satu penyelenggara pemerintahan desa saja yakni peran dari Kepala Desa berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.
2. penulis memiliki objek permasalahan bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah desa yang terdiri dari 2 unsur Kepala Desa dan perangkatnya sehingga tidak hanya berfokus kepada satu unsur saja tetapi membahas kedua-duanya, dan perannya tidak di lihat dari satu bidang saja melainkan secara umum, penelitian penulis juga memiliki studi yang berbeda yakni memiliki studi di Organisasi yang menaungi pemerintahan desa yang disebut APDESI sedangkan pada peneliti yang lain objek permasalahannya penelitian ini yang menjadi objek penelitian

hanya peran pemerintahan desa yang hanya berfokus kepada
Kepala Desa saja



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Buku-Buku:

Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Abdul Wahid dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Depok: Gema Insani, 2020.

Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial*, Bandung: Nuasa Cendikia, 2019.

Ahmad Muhammad, Fathi Ahmad, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Akmal Basromi, *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*, Jakarta: Kecana, 2020.

Alam S, *Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Amir Syaripudi, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Amiruddindan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Andri Soemitra, *Edisi Kedua Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009.

Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Armos Neolaka, Grace Amalia, *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, Cimanggis: Kencana, 2017.

Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2010.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018.

- Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* Cet Ke-1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: RinekaCipta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Cv Andi Ofside, 2010.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, Malang: CV.Seribu Bintang.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cetke-VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara, Studi Konsep dan Metodologi*, Jakarta: Duta Media Publishing, 2017.
- Muhammad Noh, Suhartono Winoto, *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*, Malang: UB Press, 2017.
- Muhidin Syarif, *Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Qodariah Barkah DKK, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rukmanto Adi, Isbandi, *Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2002.

- Rustanto Bambang, *Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*, Bandung: STKS Press, 2010.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- SatriaEfendidanZein, *UshulFiqhEdisiPertama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Selamet Wiyono, *Manajemen Potensi Diri*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sri Murtono, Hassan Suryono, Martiyo, *Pendidikan Keluarganegaraaan*, Jakarta: Yudistira, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Suriani, Diana Sapta, *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi: Analisis Beras Miskin (Raskin) di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- SyahrulMustofa, *Yudisialisasi Politik, Pertempuran dan Penggeseran Kekuasaan Politik dan Hukum Dalam Judicial Review*, Mataram: Guepedia, 2014.
- Syaikh Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Pranadamedia Group, 2019.
- Zainal Effendi, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar*, Malang: Inteligencia Media, 2020.

Jurnal dan Skripsi:

- Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Presfektif Al-Qur'an", *Jurnal Ekonomi Islam Vol VI/edisi/1*, Mei 2020.
- Mohammad Rusfi, "Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al Adalah, Vol. XXI, No. 1, UIN Raden Intan Lampung*, 1 Juni 2014.
- Nurul Huda, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang*

Penanganan Fakir Miskin (Studi Di Kabupaten Bondowoso), Skripsi Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember: 2013.

Siti Abidah Lubis, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*, Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Medan: 2019.

T.Mulya Maulinda, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Aceh: 2019.

Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Sosia lRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Sumber Wawancara:

Elvira Yusna, Wawancara dengan Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 14 dan 17 September 2020.

Hery Purwanto, Wawancara dengan Seksi Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 17 September 2020.

Santoso Adhy Wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 17 September 2020.